

KONTESTASI PEMIKIRAN ULAMA DALAM PEMBARUAN HUKUM : Studi Pada Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama

Rahmawati

*STAIN Parepare Sulawesi Selatan
Jln. Amal Bhakti No.8 Soreang, Kota Parepare
e-mail: rahma_stain@yahoo.co.id.*

Abstrak

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang perkawinan beda agama telah memberikan warna baru dalam hukum Islam. Pelarangan MUI terhadap perkawinan beda agama merupakan wujud pembaruan hukum karena fatwa ini bertentangan dengan nass baik dalam al-Qur'an, hadis maupun pandangan jumhur ulama. Pembaruan hukum yang tampak pada fatwa ini lebih disebabkan oleh penggunaan metodologis. MUI menggunakan metode *maṣāliḥ al-mursalah* dalam menetapkan fatwa ini. Dengan pertimbangan kemaslahatan, MUI melarang perkawinan ini karena kerugiannya (*mafsadah*) lebih besar daripada keuntungannya (*maṣlahah*). Faktor yang mempengaruhi terjadinya pembaruan/perubahan hukum dalam fatwa ini lebih dominan dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. MUI lebih memperhatikan aspek sosiologis dalam menetapkan fatwa ini sekalipun bertentangan/berlawanan dengan pandangan jumhur ulama bahkan nass al-Qur'an yang jelas-jelas membolehkan laki-laki muslim menikah dengan *ahl al-kitāb*.

Kata kunci: *kontestasi, fatwa, MUI, pembaruan hukum Islam, perkawinan beda agama*

Abstract

The fatwa of Indonesian Ulama Council (MUI) on interfaith marriage has given a new color in Islamic law. In the fatwa, MUI prohibits an interfaith marriage. However, this prohibition is regarded as a form of law reform even though this fatwa is contrary to the text of the Qur'an, Hadith and scholars' views. Law reform appearing on this fatwa is caused by a methodological use. MUI uses a method of *maṣāliḥ al-mursalah* in setting this fatwa. Because of the benefit considerations, MUI forbids this marriage because the losses (*mafsadah*) outweigh the benefits (*maṣlahah*). Factors influencing the occurrence of the change of law in this fatwa is predominantly socio-cultural factors. MUI gives more attention to the sociological aspects in establishing this fatwa despite being contrary or in opposition to the other scholars' views, and even it is textually in contradiction to the passages of the Qur'an that clearly allow Muslim men to marry women of *ahl al-kitāb*.

Keywords: *dispute, fatwa, MUI, Islamic law reform, interfaith marriage*

A. Pendahuluan

Pembaruan hukum perkawinan Islam pada dasarnya telah dimulai sejak awal abad ke-20. Namun studi

pembaruan ini lebih banyak ditelaah pada bentuk perundang-undangan. Apabila produk hukum Islam selain perundang-undangan itu ditelaah atau dikaji ulang

sisi pembaruan hukum maka fatwa ulama tidak dapat diabaikan. Banyak diantara produk hukum dari sebuah fatwa memberikan warna baru dalam hukum Islam bahkan bertentangan dengan nass baik al-Qur'an, hadis, maupun pandangan jumhur ulama.

Selain itu, studi tentang fatwa jugasangat penting dilakukan karena karakteristik yang dimiliki sangat responsif terhadap permasalahan dalam masyarakat. Sekalipun tidak mengikat, produk hukum dari sebuah fatwa cenderung dibutuhkan karena merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan realitas yang dihadapi oleh peminta fatwa.

Oleh karena itu, studi ini diarahkan pada persoalan fatwa yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga fatwa keagamaan di Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan MUI. Pemilihan terhadap lembaga ini disebabkan padadua hal. Pertama, MUI telah menampakkan eksistensinya sebagai lembaga pemberi fatwa-fatwa keagamaan sejak berdiri pada tahun 1975. Hingga kini lembaga ini telah melahirkan banyak produk hukum. Berdasarkan Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 yang diterbitkan oleh Erlangga, MUI telah melahirkan 182 fatwa. Fatwa-fatwa ini dikompilasi dan diklasifikasi ke dalam empat bidang, yaitu bidang akidah dan aliran keagamaan, bidang ibadah, bidang sosial dan budaya, dan bidang pangan dan obat-obatan. Di antara 182 fatwa tersebut, ada 52 fatwa yang diputuskan berdasarkan hasil ijtima ulama se-Indonesia.¹ Kedua, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI bersifat umum karena lembaga ini mengakomodir seluruh kelompok Islam di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, dan lain-lain.² Selain itu, keanggotaan komisi fatwa dalam lembaga ini memasukkan kalangan akademisi, kalangan ulama tradisional dan ulama modern.³

Sedangkan penetapan pada persoalan perkawinan beda agama dalam studi ini disebabkan oleh dua hal, yaitu: beberapa kali persoalan ini dibahas dan diputuskan oleh komisi fatwa baik MUI di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Jauh sebelum MUI Pusat mengeluarkan fatwa ini pada tahun 1980, MUI Daerah Jakarta telah membahasnya pada tahun 1975. Setelah MUI Pusat membahasnya pada tahun 1980, lembaga ini membahas dan menetapkan kembali pada tahun 2005. Begitu pentingnya persoalan ini, permasalahan inipun tidak dibahas pada rapat-rapat biasa dalam sidang komisi fatwa tetapi dimusyawarahkan dalam sidang Musyawarah Nasional baik pada Munas II tahun 1980 maupun Munas VII tahun 2005.⁴

Selain itu, produk hukum mengenai fatwa perkawinan beda agama mengandung kontroversi karena fatwa ini telah melahirkan hukum yang berbeda dengan pandangan jumhur ulama bahkan bertentangan dengan nass baik itu al-Qur'an maupun Hadis. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kontestasi pemikiran ulama baik dari kalangan ulama tradisional maupun modern. Efek dari adanya kontestasi tersebut menunjukkan ada sisi pembaruan hukum dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI. Sisi pembaruan tersebut akan dianalisis baik dari aspek metodologinya maupun produk hukumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam studi ini adalah, pertama bagaimana gambaran fatwa MUI dan keberajakkannya dari pandangan ulama klasik tentang perkawinan beda agama; kedua bagaimana metodologi yang digunakan MUI dalam melakukan pembaruan hokum mengenai perkawinan beda agama; dan ketiga afaktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pembaruan tersebut.

B. Fatwa MUI Mengenai Hukum Perkawinan Beda Agama

Permasalahan pernikahan beda agama bukan persoalan baru muncul dalam masyarakat. Perdebatan mengenai keabsahan pernikahan ini juga telah didiskusikan dalam naskah-naskah fikih klasik. Dalam fatwanya, MUI menggunakan istilah perkawinan campuran dan perkawinan beda agama. Meskipun istilah perkawinan campuran dalam konteks perundangan-undangan di Indonesia berbeda pemaknaannya dengan istilah perkawinan beda agama⁵ akan tetapi kedua istilah ini digunakan oleh MUI dalam fatwa-fatwanya mengandung makna yang sama. Hal ini tampak pada fatwa perkawinan campuran memuat permasalahan perkawinan beda agama antara muslim dengan non muslim.

Fatwa perkawinan campuran dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1980. Fatwa ini memuat dua pernyataan gamblang, yaitu; seorang perempuan Islam tidak diperbolehkan (haram) untuk dinikahkan dengan seorang pria bukan Islam, dan begitu pula sebaliknya bahwa seorang pria Islam tidak dibolehkan menikahi seorang perempuan muslim.⁶ Menurut Atho Mudzhar, fatwa ini dikeluarkan sebagai tanggapan atas bertambahnya perhatian masyarakat terhadap makin seringnya terjadi pernikahan antaragama. Begitu pentingnya fatwa ini, sehingga pembicaraan mengenai hal ini diadakan dalam Konferensi tahunan pada Munas II MUI Tahun 1980 dan bukan dalam rapat-rapat biasa Komisi Fatwa.⁷

Setelah melewati 25 tahun, persoalan ini kembali diangkat dalam Konferensi Tahunan pada Munas VII Tahun 2005 dan menetapkan dua diktum, yaitu: pertama, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Kedua, perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan *ahlal-kitāb*, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.⁸

Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa

mengenai perkawinan beda agama sebanyak 2 kali. Pertama, pada Munas II MUI Tanggal 11-17 Rajab 1400 H bertepatan dengan tanggal 26 Mei – 1 Juni 1980 M, kedua pada Munas VII MUI Tanggal 28 Juli tahun 2005 bertepatan dengan bulan Jumadil Akhir 1426 H.

Apa yang difatwakan MUI mengenai perkawinan beda agama, baik yang diputuskan pada Munas II Tahun 1980 maupun Munas VII Tahun 2005, pada dasarnya tidak memberikan perubahan hukum secara signifikan. Bahkan jauh sebelum fatwa tentang perkawinan beda agama dibahas oleh MUI Pusat, masalah ini telah didiskusikan dan diputuskan oleh MUI Daerah Jakarta. Sebagaimana yang dicatat Atho Mudzhar, pada tanggal 11 Agustus 1975 Majelis Ulama Daerah Jakarta telah mengeluarkan suatu pernyataan mengenai larangan bagi seorang laki-laki muslim untuk menikahi seorang perempuan bukan Islam, sekalipun yang dari *ahl al-kitāb*.⁹ Bahkan enam tahun setelah MUI Pusat mengeluarkan fatwa tentang perkawinan beda agama, pada tahun 1986 MUI Daerah Jakarta kembali menghidupkan permasalahan ini dan menganggap perlu untuk mengeluarkan pernyataan panjang lebar yang bertujuan untuk memberikan tuntunan bagi umat Islam.

Dilihat dari aspek materinya dapat dikatakan bahwa isu ini telah ada sejak dahulu dan menjadi isu kontroversi dalam sejarah Islam. Ulama telah mendiskusikannya dan memerinci hukum perkawinan ini menjadi beberapa kondisi, yaitu:

Pertama, apabila perkawinan beda agama terjadi antara perempuan Islam dengan laki-laki yang non Islam, baik calon suami itu dari *ahl al-kitāb* maupun non *ahl al-kitāb*, maka ulama sepakat hukumnya haram dan tidak sah berdasarkan QS al-Baqarah [2] ayat 221 dan *ijma'* yang melarang perkawinan perempuan muslim dengan pria non

muslim apapun agama dan kepercayaannya.¹⁰

Kedua, apabila perkawinan itu terjadi antara laki-laki muslim dan perempuan musyrik, maka ulama juga sepakat haram hukumnya dan tidak sah berdasarkan QS. al-Baqarah [2] ayat 221. Hanya saja konsep *musyrikah* ini diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Muhammad Rasyid Rida yang menukil pendapat Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manār berpendapat bahwa perempuan *musyrikah* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah dari kalangan bangsa Arab karena tidak memiliki kitab suci saat al-Qur'an turun.¹¹ Pendapat ini juga dikutip dari penafsiran klasik jauh sebelumnya, yaitu tafsir dari Imam al-Ṭabarī (225-310). Sebagian ulama berpendapat bahwa agama Majusi (Zoroaster), Yahudi dan Nasrani mengandung unsur syirik sehingga diharamkan menikah dengan perempuan tersebut. Akan tetapi pandangan tersebut berubah dengan mengecualikan perempuan yang tergolong *ahl al-kitāb* berdasarkan QS. al-Māidah [5] ayat 5-6.¹² Menurut jumhur ulama fikih bahwa yang dimaksud dengan perempuan *musyrikah* adalah semua perempuan kafir selain Yahudi dan Nasrani baik dari bangsa Arab maupun dari bangsa non Arab ('*ajam*). Menurutnya, bahwa semua perempuan yang bukan Islam dan bukan pula Yahudi dan Kristen, apapun agama dan kepercayaannya dikategorikan dengan *musyrikah* yang haram dinikahi, seperti perempuan dari umat Budha, Hindu, Khonghucu, Zoroaster.

Ketiga, apabila terjadi perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-kitāb*, terdapat beberapa pendapat ulama, yaitu:

- a. Hukumnya dibolehkan asalkan *ahl al-kitāb* itu berasal dari golongan Yahudi dan Nasrani. Dalil yang dikemukakan adalah berdasarkan QS al-Mā'idah [5] ayat 5. Pendapat ini di kemukakan oleh

Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal.

- b. Boleh menikahi perempuan *ahl al-kitāb*, dengan beberapa syarat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut pendapat mereka, laki-laki muslim boleh menikahi perempuan Yahudi/Nasrani dengan syarat yaitu ibu bapak perempuan tersebut harus orang Yahudi dan Nasrani juga. Jika bapak atau nenek perempuan itu menyembah berhala dan bukan termasuk golongan *ahl al-kitāb* (Taurat/Injil), kemudian ia memeluk agama Yahudi atau Nasrani maka tidak boleh menikahi perempuan dari keturunan itu. Selain QS al-Māidah [5] ayat 5 sebagai dasar atau dalil yang digunakan jumhur ulama, kebolehan pernikahan muslim laki-laki dengan perempuan *ahl al-kitāb* juga mengacu pada perkawinan Nabi SAW dengan perempuan *ahl al-kitāb* yaitu Mariah al-Qibtiyah (Nasrani), perkawinan seorang sahabat senior yang bernama Huzaifah bin al-Yaman dengan seorang perempuan Yahudi.¹³

Meskipun jumhur menyepakati kebolehan perkawinan dengan perempuan *ahl al-kitāb*, menurut Sayyid Sābiq, hal ini tetap menjadi sesuatu yang makruh sehingga lebih baik dan dianjurkan untuk ditinggalkan apabila tidak ada konsiderans dan alasan syar'i yang menjadi *rukhsah* (dispensasi) untuk melakukannya. Ulama modern yang membolehkan pernikahan dengan perempuan *ahl al-kitāb* dengan syarat adalah Professor Hazairin. Beliau membolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab dengan syarat, yaitu susah mendapatkan perempuan muslimah di sekitarnya yang hendak berumah tangga. Misalkan seperti keadaan seorang yang tinggal di sebuah negara yang sangat jarang

ditemui kaum muslimahnya dan sebaliknya, sangat banyak kaum perempuan *ahl al-kitāb*. Selain syarat tersebut, terdapat syarat lain yang harus dipenuhi yaitu kadar iman lelaki muslim sangat kuat dan mampu memelihara agama dan keturunannya. Namun jika iman dan kemampuannya tidak kuat maka pernikahan tersebut dilarang karena dikhawatirkan tidak mendidik keluarganya berdasarkan ajaran agama Islam.

- c. Melarang ataupun mengharamkan pernikahan dengan *ahl al-kitāb*. Diantara ulama dari kalangan sahabat yang melarang pernikahan dengan perempuan *ahl al-kitāb* adalah Umar bin Khattab. Alasannya, karena Allah secara umum telah mengharamkan laki-laki muslim menikahi perempuan *musyrikah*. Menurut pendapat ini, pada hakekatnya *ahl al-kitāb* memiliki doktrin akidah dan praktek ibadah Kristen dan Yahudi itu mengandung unsur syirik yang jelas, misalnya konsep trinitas dan mengultuskan Nabi Isa dan ibunya Maryam (bunda Maria) bagi umat Kristen, dan kepercayaan bahwa Uzair adalah putra Allah dan mengultuskan Haikal Sulaiman a.s bagi umat Yahudi.¹⁴

Yūsūf al-Qarḍawī dalam bukunya “Halal dan Haram dalam Islam” menyatakan bahwa kalau jumlah muslimin di suatu negeri termasuk minoritas, maka menurut pendapat yang lebih kuat laki-laki muslim dinegeri tersebut haram menikahi perempuan non muslimah, juga karena akan merusak kondisi perempuan-perempuan muslimah itu sendiri.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Huzaemah T. Yanggo. Menurutnya, menikah dengan ahli kitab hukumnya adalah haram *sadd az-ẓarī’ah*, karena terjadi mafsadah dan madarat, baik lelaki muslim dengan perempuan ahli kitab, dan dengan perempuan *ahl al-kitāb* yang

sudah menyimpang dari ajaran Taurat dan Injil yang asli maupun yang belum menyimpang, karena dalam QS.al-Māidah [5] ayat 5 tersebut tidak membedakan antara perempuan *ahl al-kitāb* yang masih murni dengan perempuan *ahl al-kitāb* yang sudah melenceng dari ajaran agamanya. Oleh karena keduanya dapat menimbulkan mafsadah dan madarat, maka untuk menghindarinya, pernikahan dengan perempuan *ahl al-kitāb* diharamkan berdasarkan *sadd li az-ẓarī’ah*.

Meskipun Yūsūf al-Qarḍawī mengharamkan pernikahan beda agama antara lelaki muslim dengan perempuan *ahl al-kitāb*, akan tetapi beliau juga membolehkan pernikahan ini jika dalam keadaan tertentu dengan syarat yang sangat ketat, yaitu:

- a. Kitabiyah itu benar-benar berpegang pada ajaran samawi, tidak atheis.
- b. Kitabiyah yang *muḥṣanah* (memelihara kehormatan diri dari perbuatan zina).
- c. Perempuan itu bukanlah kitabiyah yang kaumnya berada pada status permusuhan dan peperangan dengan kaum muslimin.
- d. Dibalik pernikahan dengan kitabiyah itu tidak terjadi fitnah, yaitu mafsadah ataupun kemudharatan. Makin besar kemungkinan terjadinya kemudharatan maka makin besar tingkat larangan keharamannya karena Nabi SAW bersabda: “*tidak bahaya dan tidak membahayakan*”.

Selanjutnya Yūsūf al-Qarḍawī mengingatkan bahwa terdapat banyak kemudharatan yang mungkin terjadi karena pernikahan dengan perempuan non muslim, diantaranya adalah:

- a. Suami bisa saja terpengaruh dengan agama si istri.

- b. Akan menimbulkan kesulitan dalam hal suami istri dan juga berpengaruh pada anak mereka.

Syeikh Yūsūf al-Qarḍawī juga menjelaskan adanya *rukhsah* nikah dengan non muslim atau kitabiyah. Menurutnya ada dua keharusan yang harus dipenuhi, yaitu:

- Perempuan kitabiyah itu benar-benar beragama samawi.
- Yang mengontrol atau yang memberi pengaruh dalam keluarga haruslah dari seorang suami muslim yang teguh berpegang pada ajaran Islam.

Adapun ayat “*perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi alkitab sebelum kamu*”¹⁵ menurut mereka hendaklah di-*ihtimāl*-kan kepada perempuan yang telah masuk Islam atau di-*ihtimāl*-kan kepada pengertian bahwa kebolehan menikahi ahli kitab adalah pada masa (keadaan) perempuan-perempuan Islam sedikit jumlahnya.

Pendapat selanjutnya yang melarang pernikahan beda agama adalah pendapat Umar bin Khattab yang melarang laki-laki muslim terutama para pemimpinnya kawin dengan perempuan non muslimah (perempuan *ahl al-kitāb*). Larangan ini didasarkan pada pertimbangan untuk melindungi perempuan Islam agar bersuamikan pemimpin Islam dan untuk kepentingan negara agar jangan sampai penguasa Muslim membocorkan rahasia negara melalui istrinya yang nonmuslimah itu. Bahkan dalam suatu riwayat Umar pernah berkata pada Huzafah “bila orang-orang Islam suka mengawini perempuan kitabiyah maka siapakah yang akan mengawini perempuan Islam?” Ini memberi alasan bahwa khalifah Umar melarang perkawinan ini dalam bidang penjagaan dan pengawasan dan bukan karena haram kawin dengan perempuan-perempuan *ahl al-kitāb*.

Pada prinsipnya, permasalahan ini terpolo menjadi tiga pendapat,

yaitu: *Pertama*, melarang secara mutlak. Sebagian ulama melarang secara mutlak pernikahan antara muslim dan non muslim, baik yang dikategorikan musyrik maupun *ahl al-kitāb*. Larangan itu berlaku baik bagi perempuan Muslim maupun laki-laki Muslim. *Kedua*, membolehkan secara bersyarat. Sejumlah ulama membolehkan pernikahan Muslim dan perempuan non Muslim dengan syarat perempuan non muslim itu dari kelompok *ahl al-kitāb* tetapi tidak sebaliknya. *Ketiga*, sebagian ulama lainnya membolehkan pernikahan antara Muslim dan non Muslim, dan kebolehan itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan.¹⁶

Tampaknya pandangan pada kelompok pertama yang sesuai dengan fatwa MUI. Kesepakatan ulama ini dipandang sebagai *ijma'* dimana *ijma'* dipakai sebagai salah satu sumber hukum Islam. Larangan pernikahan beda agama secara mutlak, menurut Musdah Mulia, yang menjadi pandangan *mainstream* umat Islam di Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Pandangan inilah yang kemudian dilegalkan negara melalui Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan tafsir monolitik atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁷

Meskipun persoalan ini bukan sesuatu yang baru akan tetapi fatwa MUI mengenai hukum perkawinan ini telah melahirkan salah satu produk hukum keluarga yang memiliki sisi pembaruan dalam arti penyesuaian hukum. Sisi pembaruan tersebut dapat dilihat pada pandangan jumbuh ulama yang membolehkan pernikahan ini dan sebagian ulama dari golongan Syafi'iyah dan Ahmad bin Hanbal membolehkannya secara bersyarat tampaknya bertentangan dengan fatwa MUI yang melarang secara mutlak dan menyatakan bahwa perkawinan beda agama hukumnya haram dan tidak sah. Apa yang difatwakan MUI ini sejalan dengan

pendapat ulama kontemporer Yūsūf al-Qardāwī menetapkan hukum yang sama.

C. Metode Pembaruan MUI dalam Menetapkan Fatwa tentang Perkawinan

Pada fatwa MUI tahun 2005 tentang perkawinan beda agama, MUI menggunakan beberapa dalil yang tidak hanya bersumber dari al-Qur'an dan hadis tetapi juga mengutip beberapa naskah fikih berupa kaidah fikih dan *sadd al-ẓarī'ah*. Sedangkan dalil yang dikemukakan pada fatwa MUI tahun 1980 seluruhnya terdiri atas kutipan-kutipan dari al-Qur'an dan hadis dan tidak ada yang berasal dari naskah fikih. Ayat al-Qur'an pertama yang dikutip berkaitan dengan larangan perkawinan seorang laki-laki atau perempuan Islam dengan seorang musyrik (pemuja berhala). Dalam ayat ini pula al-Qur'an melebihkan kemuliaan seorang budak yang beriman daripada perempuan cantik yang musyrik.¹⁸ Dalil kedua adalah ayat yang membolehkan seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan *ahl al-kitāb* (Yahudi dan Nasrani).¹⁹ Dalil ketiga berkaitan dengan ayat yang melarang perkawinan perempuan Islam dengan laki-laki kafir.²⁰ Dalil keempat adalah ayat yang berisi tentang perintah untuk mencegah dirinya dan keluarganya jangan sampai masuk ke neraka.²¹

Sedangkan hadis yang dikutip adalah hadis yang menyatakan bahwa perkawinan yang baik adalah sama dengan setengah dari iman.²² Dan hadis kedua adalah hadis yang menyatakan doktrin tentang kepercayaan bahwa anak-anak itu lahir dalam keadaan suci (fitriah) dan orang tuanyalah yang membuat mereka menjadi orang Yahudi, Kristen, atau penganut Zoroaster.²³

Berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan pada tahun 1980, fatwa perkawinan beda agama yang ditetapkan pada tahun 2005 lebih banyak bersumber dari dalil al-Qur'an. Jika fatwa tahun 1980 menggunakan 4 dalil ayat al-

Qur'an, maka fatwa pada tahun 2005 menggunakan 7 ayat al-Qur'an.²⁴ Sedangkan hadis yang digunakan pada tahun 2005 berbeda hadis yang dirujuk pada fatwa yang ditetapkan pada tahun 1980. Fatwa tahun 1980 menggunakan dua buah hadis sedangkan fatwa tahun 2005 hanya menggunakan satu dalil hadis.²⁵ Demikian pula dengan naskah fikih tidak digunakan sebagai dasar penetapan dalam fatwa pada tahun 1980 namun pada fatwa tahun 2005 menggunakan naskah fikih dan kaidah *sadd al-ẓarī'ah*. Meskipun terdapat perbedaan secara epistemologis akan tetapi kedua fatwa ini tidak memberikan perbedaan dari segi produk hukum. Hal ini disebabkan karena dasar yang digunakan oleh MUI pada fatwa tahun 2005 tetap menggunakan fatwa sebelumnya sebagai pertimbangan hukum.²⁶

Dari sisi pembaruan, kedua fatwa ini tampaknya berlawanan dengan sumber yang dijadikan rujukan oleh MUI. Dalam QS.al-Mā'idah [5] ayat 5 jelas mengizinkan seorang laki-laki Islam menikah dengan seorang perempuan *ahl al-kitāb* tetapi fatwa tidak membolehkannya. Selain itu, fatwa ini juga berlawanan dengan naskah-naskah fikih klasik yang biasanya dirujuk oleh MUI dalam membuat fatwa-fatwa lain. Dalam fikih klasik, ulama sepakat membolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan *ahl al-kitāb*. Secara metodologis, pelarangan dalam kedua fatwa itu lebih disebabkan oleh pertimbangan masalah. Fatwa pelarangan perkawinan ini karena kerugiannya (*mafsadah*) lebih besar daripada keuntungannya (*maṣlahah*). Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan teori pembaruan hukum keluarga, metode yang digunakan MUI terhadap permasalahan ini lebih condong pada metode *maṣlahah mursalah*.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lahirnya Fatwa tentang Perkawinan Beda Agama

Lima tahun sebelum fatwa MUI Pusat dikeluarkan pada tahun 1980, yakni pada tahun 1975, MUI Jakarta telah mengeluarkan pernyataan larangan bagi seorang laki-laki muslim untuk menikahi seorang perempuan bukan Islam sekalipun dari ahli kitab. Pernyataan ini didasari oleh kekhawatiran MUI Jakarta terhadap maraknya berita dalam harian *Sinar Harapan*, salah satu koran atau surat kabar yang didukung oleh kaum Kristen, mengenai perkawinan seorang perempuan Islam dan laki-laki bukan Islam dan dilaksanakan menurut agama laki-laki yang kemudian disebut dengan Perkawinan Pancasila. Istilah atau sebutan tersebut dianggap majelis sebagai suatu penghinaan karena perkawinan dalam Islam bukan hanya soal perjanjian lahiriah mengenai kelangsungan keturunan akan tetapi juga merupakan pertalian suci yang bertujuan mencapai kebahagiaan dan kepatuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, ketaatan pada satu agama yang sama oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah syarat mutlak.

Selain atas dasar tersebut, MUI Jakarta juga mengutip beberapa pendapat sejumlah fuqaha dahulu sebagaimana yang dikemukakan dalam beberapa naskah fikih seperti *al-Jazīrī*, Sayyid Sābiq, dan karya-karya tafsir seperti *Tafsīral-Manār* karya Rasyīd Riḍā dan *Tafsīr Fī Zilālil al-Qur'ān* karya Sayyid Quṭb. Naskah-naskah tersebut menyebutkan pelarangan bagi perempuan muslim untuk kawin dengan seorang laki-laki apakah ia musyrik ataukah *ahl al-kitāb*.²⁷ Meskipun pandangan ulama dalam kitab-kitab tersebut tetap mengizinkan laki-laki muslim kawin dengan perempuan dari *ahl al-kitāb* tetapi fatwa MUI tetap mengharamkannya dengan pertimbangan bahwa mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya.

Lima tahun kemudian, permasalahan ini kembali mengemuka dengan maraknya pemberitaan di media yang menegaskan tentang makin banyaknya jumlah perkawinan beda agama. Pemberitaan tersebut diperkuat dengan adanya data statistik yang disiarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta yang menunjukkan bahwa sejak bulan April 1985 hingga bulan Juli 1986 telah terjadi perkawinan beda agama yang melibatkan 112 laki-laki muslim dan 127 perempuan muslim.²⁸ Tampaknya kekhawatiran MUI terhadap praktik perkawinan ini juga semakin beralasan dengan adanya isu kristenisasi dan gerakan pemurtadan melalui jalur perkawinan.

Sebagai contoh pengalaman nyata yang diungkap oleh Forum Antisipasi Kegiatan Pemurtadan (FAKTA) bahwa di Indonesia telah terjadi pelanggaran etika penyiaran agama dan penyalahgunaan toleransi agama sebagai kedok dan alat dalam aksi Kristenisasi seperti yang terjadi pada seorang gadis muslimah di Cipayung Jakarta Timur yang semula taat beragama pada akhirnya nekad kabur dari rumahnya untuk masuk agama Kristen dan mengikuti pemuda gereja yang berhasil menjeratnya dengan tindakan pemerkosaan dan obat-obat terlarang.²⁹

Kasus yang lain juga menimpa siswi MAN Padang dan siswi SPK Aisyah Padang melalui drama penculikan yang tragis disertai teror dan pemaksaan untuk masuk Kristen. Demikian pula kasus pemurtadan melalui perkawinan terjadi di Bekasi setelah seorang pemuda Kristen berhasil mendekati gadis muslimah dan berpura-pura masuk Islam menjelang pernikahannya untuk mengelabui calon pengantin perempuan dan keluarganya. Dengan berbagai rekayasa setelah perkawinan tersebut perempuan muslim kemudian diajak masuk Kristen. Menurut Tabloid SIAR Edisi 43 Tanggal 18-24 November 1999 dengan gencarnya Kristenisasi dan pemurtadan secara sistemik, jumlah

penduduk Islam di Indonesia mengalami kemerosotan secara drastis dari 90 persen menjadi 75 persen.³⁰ Permasalahan lain juga bisa muncul bahkan merambah pada wilayah pidana karena konflik yang berkepanjangan.³¹

Dengan berbagai kondisi dan kenyataan sosial di atas maka MUI berani mengeluarkan fatwa yang berlawanan dengan pandangan jumbuh ulama bahkan nass al-Qur'an yang jelas-jelas membolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan *ahl al-kitāb*. Keterpengaruh faktor sosial sebagai tolak ukur dalam menentukan aspek masalah tampak dominan dalam penentuan fatwa. Itulah sebabnya, pelarangan perkawinan beda agama sekalipun dengan *ahl al-kitāb* oleh MUI pada dasarnya mengandung beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kaidah fikih *sadd al-zarī'ah* yang menekankan sikap preventif dan antisipatif berdasarkan pengalaman dan analisis psikologis dan sosiologis untuk mencegah bahaya terjadinya pemurtadan dan hancurnya rumah tangga akibat konflik ideologis dan akidah karena perkawinan beda agama. Courteney Beale dalam bukunya *Marriage Before & After* mengingatkan bahwa pasangan suami isteri yang terdapat *religious antagonism* (konflik kepercayaan agama), misalnya perkawinan antara pria Katolik dan perempuan Protestan atau Yahudi atau agnostik, yang masing-masing yakin dan konsekuen atas kebenaran agama atau ideologinya maka akan sulit sekali menciptakan sebuah kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia lahir batin. Karena, masalah agama adalah masalah yang sangat prinsip dan sensitif bagi umat beragama. Begitu prinsipilnya masalah akidah dalam agama itulah asy-Syatibi menempatkan kemaslahatan agama (*hifz al-dīn*)

menjadi urutan teratas dari lima unsur pokok yang harus dijaga.³²

- b. Kaidah fikih *درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح* yang mengajarkan skala prioritas dalam menentukan pilihan hidup yaitu bahwa mencegah dan menghindari mafsadah (mudharat) atau resiko yang dalam hal ini dapat terjadi kemurtadan dan *broken home*, harus diutamakan daripada harapan mencari manfaat dan kemaslahatan berupa menarik pasangan hidup dan anak-anak keturunan nantinya serta keluarga besar pasangan yang berbeda agama untuk masuk Islam. Oleh karena perkawinan beda agama dapat pula berpotensi menjadi sumber konflik yang dapat mengancam keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga serta akidah Islam.
- c. Pada prinsipnya Islam mengharamkan perkawinan antara seorang beragama Islam dan seorang yang tidak beragama Islam sedangkan kebolehan laki-laki muslim kawin dengan perempuan *ahl al-kitāb* (Yahudi dan Nasrani) berdasarkan QS al-Maidah [5] ayat 5 itu hanyalah dispensasi (*rukhsah*) yang sangat bergantung kualifikasi iman, Islam, dan kepribadian pria muslim tersebut haruslah bagus, karena perkawinan tersebut mengandung resiko yang tinggi berupa perpindahan agama maupun perceraian serta pertarungan agama anak keturunannya.

E. Penutup

MUI telah menetapkan fatwa perkawinan beda agama sebanyak 4 kali sejak tahun 1975. Fatwa tersebut ditetapkan dua kali oleh MUI daerah Jakarta dan dua kali ditetapkan oleh MUI Pusat. Secara substansial, semua fatwa MUI tentang perkawinan beda agama menetapkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan muslim dilarang dan

diharamkan menikah dengan laki-laki dan atau perempuan non muslim. Isi fatwa ini tidak memberikan pembaruan atau perubahan antara satu fatwa dengan fatwa lainnya. Namun keberanjakan dari pandangan ulama klasik atau Jumhur Ulama memperlihatkan aspek pembaruan yang cukup signifikan. Jumhur ulama membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim yang berasal dari ahlul kitab sedangkan MUI tidak membolehkan.

Dasar yang dikemukakan MUI pada umumnya sama yang digunakan oleh jumhur ulama yang bersumber pada nas baik al-Qur'an maupun hadis. Akan tetapi, pembaruan hukum yang tampak pada fatwa ini lebih disebabkan oleh penggunaan metodologis. MUI menggunakan metode masalah al-mursalah dalam menetapkan fatwa ini. Dengan pertimbangan kemaslahatan, MUI melarang perkawinan ini karena kerugiannya (*mafsadah*) lebih besar daripada keuntungannya (*maṣlahah*).

Faktor yang mempengaruhi perubahan hukum dalam fatwa ini lebih

dominan dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. MUI lebih memperhatikan aspek sosiologis dalam menetapkan fatwa ini sekalipun bertentangan/berlawanan dengan pandangan jumhur ulama bahkan nas al-Qur'an yang jelas-jelas membolehkan laki-laki muslim menikah dengan *ahl al-kitāb*.

Apa yang difatwakan oleh MUI menunjukkan sisi fleksibilitas hukum Islam dalam merespon perkembangan sosial masyarakat. Pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam telah mengarahkan pada dinamika hukum lebih progressif. Akan tetapi progressifitas ini justru melahirkan permasalahan baru karena akan melahikan produk hukum Islam liberal yang cenderung meninggalkan aspek normatifitas dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penetapan hukum dalam bentuk apapun seharusnya diorientasikan pada norma hukum Islam yang memuat nilai-nilai filosofis yang bersifat universal dengan tetap berpijak pada sumber ajaran utama, al-Qur'an dan hadis.

Catatan Akhir:

¹ Rahmawati, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Fatwa MUI Tentang Perkawinan tahun 1975-2010", disertasi tidak diterbitkan (Makassar: Pps UIN Makassar, 2015), hlm. 147-8.

² Pada awal pembentukannya, MUI dihadiri oleh berbagai kelompok keagamaan. Disebutkan oleh Atho Mudzhar, peserta konferensi MUI ketika dibentuk diikuti oleh 53 orang yang dapat dirinci sebagai berikut: a) 26 ulama dari Majelis Ulama Daerah di 26 propinsi, b) 10 orang mewakili organisasi keagamaan yang berpengaruh di Indonesia: NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, al-Washliyyah, Mathlaul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan al-Ittihadiyah, c) 4 orang ulama yang berasal dari rohaniawan Islam ABRI (AD, AU, AL, dan POLRI, dan d) 13 orang tokoh cendekiawan muslim. Lihat Muhammad Atho Mudzar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di*

Indonesia 1975-1988 (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 56

³ Mimbar Hukum, dalam <http://dc501.4shared.com/doc/QMtGJ220/preview.html>.

⁴ Dalam sejarahnya, MUI mengadakan Munas sekali dalam lima tahun. Sejak tahun 1975 hingga 2010, MUI telah mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) sebanyak 8 kali, yaitu; Munas I Tahun 1975, Munas II Tahun 1980, Munas III Tahun 1985, Munas IV Tahun 1990, Munas V Tahun 1995, Munas VI Tahun 2000, Munas VII Tahun 2005, Munas VIII Tahun 2010, Lihat KH. Ma'ruf .Amin, Dkk. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. (Jakarta: Erlangga, 2011). Lihat juga Rahmawati, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Fatwa MUI Tentang Perkawinan tahun 1975-2010*, hlm. 136-143.

⁵ Perkawinan campuran yang dimaksud dalam UU Perkawinan No. 1/1974 Pasal 57 adalah perkawinan antara dua orang yang di

Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga; Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010) hlm. 295.

⁶Fatwa ini ditandatangani oleh Hamka, sebagai ketua Umum dan Kafrawi sebagai sekretaris MUI. Lihat KH. Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa*, hlm. 45. Meskipun Fatwa ini ditanda tangani oleh Menteri Agama yang pada saat itu dijabat oleh Alamsjah Ratu Perwiranegara, tetapi pentingnya fatwa ini, menurut Atho, tidak terletak pada tanda tangan menteri akan tetapi karena fatwa ini dibahas dan diputuskan dalam konferensi tahunan MUI. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis*, hlm. 99.

⁷Dalam sejarahnya, MUI mengadakan Munas satu kali dalam setiap lima tahun. Hingga pada tahun 2010, MUI telah mengadakan Munas sebanyak 8 kali, yaitu: Munas I tahun 1975, Munas II tahun 1980. Munas III tahun 1985, Munas IV tahun 1990, Munas V tahun 1995, Munas VI tahun 2000, Munas VII tahun 2005, Munas VIII tahun 2010.

⁸Lihat KH. Ma'ruf .Amin, Dkk. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011).

⁹Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama*, hlm. 100

¹⁰Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 259

¹¹Lihat Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, cet. 2 (Tnt: Dār al-Fikr, tt), II:348.

¹²Imām Ibnu Jarīr at-Ṭabarī, *Jāmi'ul Bayān 'an Ta'wīl Ayyi al-Qur'ān*(Beirut: Dār al-Fikr, 1995), II: 511.

¹³Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, hlm. 261.

¹⁴Lihat QS al-Mā'idah [5]: 73, dan QS al-Taubah [9]: 30.

¹⁵QS al-Mā'idah [5]: 6.

¹⁶Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 57.

¹⁷*Ibid.* hlm. 59.

¹⁸QS al-Baqarah [2] : 221.

¹⁹QS al-Mā'idah [5] : 5.

²⁰QS al-Mumtahanah [60] : 10.

²¹QS al-Taḥrīm [66] : 6.

²²HR al-Ṭabrānī; من تزوج فقد استكمل نصف

من تزوج فقد استكمل نصف الله في النصف الباقي Dikutip dari Maktabah Syamilah, hadis No. 7862, *al-Mu'jam*

al-Awsaṭ liṭ-ṭabrānī, Bāb al-Mīmī Min Ismihī : Muḥammad, Juz XVI, hlm. 438.

²³HR. al-Aswad bin al-Surā'ī كل مولود يولد

على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه Lihat Kitab *Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān*, hadis No. 336, Bāb al-Imān, juz 1, h. 328, kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, hadis No. 1385, *Bāb Mā qīla fī Aulādī al-Musyrikīn*, juz 5, hlm. 321. Kitāb Sunan Abū Dāud, hadis No. 4716, *bāb fī zīrā'il Musyrikīn*, juz 13, hlm. 446. CD Maktabah Syamilah.

²⁴Dalil atau ayat yang dimaksud adalah QS al-Nisā' [4]: 3, QS al-Rūm [30]: 21, QS al-Taḥrīm [66]: 6, QS al-Mā'idah [5]: 5, QS al-Baqarah [2]: 221, QS al-Mumtahanah [60]: 10, QS al-Nisā' [4]: 25. KH. Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa*, hlm. 477-481

²⁵Hadis yang dimaksud adalah hadis tentang motif laki-laki mengawini perempuan karena empat hal, yaitu: hartanya, asal-usul keturunannya, kecantikannya, dan agamanya.HR. Bukhārī dan Muslim. تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها

وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. Lihat Imām Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, hadis No, 4802, Bāb al-Akfā fi al-Dīn, juz 5, hlm, 1958. Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis No. 1466, Bāb Istihbāb Nikāh Žātu al-Dīn, juz 2, hlm. 1086. CD Maktabah Syāmilah.

²⁶Lihat KH. Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI*, hlm. 481.

²⁷Lihat Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, cet. 9 (Bandung: al-Ma'arif, 1994), VI:138-140.

²⁸Lihat Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, hlm. 102.

²⁹Laporan Republika, 10 dan 12 April 1999 tentang penggunaan narkoba dan miras/NAZA oleh lembaga Teologi Kristen dalam menjebak generasi muda Islam.

³⁰Dr. Setiawan Budi Utomo. *Fiqh Aktual*, cet. 1(Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 259-260.

³¹Misalnya kasus yang dialami oleh Rini yang harus kehilangan ayahnya karena menikah dengan laki-laki yang berlainan agama. Lebih jauh lihat [NIKAH BEDA AGAMA/Nikah Beda Agama Membuat Rini Kehilangan Ayah - Hidayatullah.com.htm#.U6FpkXaFUXU](http://Hidayatullah.com.htm#.U6FpkXaFUXU).

³²Lima unsur pokok yang dalam literatur-literatur hukum Islam lebih dikenal dengan Ushul al-Khamsah dan susunannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lihat al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt), I:8.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Lisa Suci. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam", dalam <http://eprints.undip.ac.id/10747/1/2003MNOT2393.pdf>.
- Amin, Ma'ruf, dkk. *Himpunan fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Bukhārī, Imām. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, CD Maktabah Syāmilah.
- Dāud, Imām Abū. *Kitāb Sunan Abū Dāud*, CD Maktabah Syāmilah.
- Hibbān, Ibnu. *Kitāb Ṣaḥīḥ Ibnu Hibbān*, CD Maktabah Syāmilah.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqh*. Bandung: Sygma, 2011.
- Mimbar Hukum, dalam <http://dc501.4shared.com/doc/QMtGJ220/preview.html>.
- Mudzhar, Muhammad Atho, dan Khoiruddin Nasution *et. al. Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern; Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Mudzhar, Muhammad Atho. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Perembaruan Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.
- Muslim, Imām. *Ṣaḥīḥ Muslim*, CD Maktabah Syāmilah.
- "Nikah Beda Agama Membuat Rini Kehilangan Ayah" dalam [Hidayatullah.com.htm#.U6FpkXaFUXU](http://hidayatullah.com.htm#.U6FpkXaFUXU).
- Palandi, Anggreini Carolina. "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia", artikel dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=107604&val=1003>.
- Rahmawati. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Fatwa MUI Tentang Perkawinan tahun 1975-2010", disertasi tidak diterbitkan. Makassar: Pps UIN Alauddin, 2015.
- Riḍā, Muḥammad Rasyīd. *Tafsīr al-Manār*, 30 jilid. Tnp: Dār al-Fikr, t.t.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, 14 jilid. Bandung: al-Ma'arif, 1994.
- Al-Syātibī, Muḥammad Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, 2 Jilid. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Al-Ṭabarī, Imām Ibnu Jarīr. *Jāmi'ul Bayān 'an Ta'wīl Ayyi al-Qur'ān*. 13 Jilid. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. *Hukum Keluarga: Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak*, cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Wismanto, Bagus, dkk. "Dinamika Psikologis Pasangan Perkawinan Beda Agama", artikel dalam http://eprints.unika.ac.id/210/1/BagusW%28FULL_TEXT%29.pdf.